



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm);
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tgl lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngasem RT/RW. 009/002, Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/03/X/2023/Reskrim tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa Sawaludin Alias Udin Bin Suwardiyono (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang Perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2.
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2.
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2.
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2.
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2.
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2.
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 236 Cm diameter 42 Cm volume 0,32 M2.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A17k warna biru tua dengan IMEI1 : 863203063020057 IMEI2 : 863203063020040.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A77s warna hitam dengan IMEI1 : 867903063290677 IMEI2 : 867903063290669.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO beserta kunci kontaknya,
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah gergaji manual (drenses) yang panjang sekira 1 meter.
- 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang panjangnya 30 cm.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru-orange.
- 1 (satu) buah tali tambang senar warna putih sepanjang 10 meter.
- 2 (dua) buah Plat Nomor mobil dengan No. Pol : AB-8495-D.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, No.Ka : MHYHDC61TNJ268084, No. Sin : K15BT1489127, beserta kunci dan STNK atas nama IKLAN SEPTA ADI PRADHANA ALAMAT TANJUNG RT/RW 023/004 KEL. GETAS KEC. PLAYEN KAB. GUNUNGKIDUL,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Thoni Joko Widodo.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwa;

Kesatu :

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bertemu dengan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO), pada saat itu sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) mengajak terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) untuk melakukan penebangan pohon kayu di di hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menyetujui ajakan tersebut, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk ikut melakukan penebangan pohon dan saksi WARTANA Bin WAJIRAN pun menyetujuinya, dengan pembagian tugas dan peran masing-masing yaitu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) yang ke lokasi untuk menebang pohon sedangkan saksi WARTANA Bin WAJIRAN bertugas untuk mengantar dan menjemput ke lokasi hutan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) diantar oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menggunakan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) ganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di lokasi kemudian saksi WARTANA Bin WAJIRAN pulang membawa mobil tersebut, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) masuk ke dalam hutan lalu menebang 2 (dua) pohon sonokeling menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual (drenges) dengan panjang sekira 1 meter, setelah pohon tumbang kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) membersihkan rantingnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil manual dengan panjangnya 30 cm, kemudian memotong 1 (satu) pohon tersebut menjadi 1 potongan yang panjangnya sekira 2 meter 20 cm, kemudian potongan kayu tersebut karena lokasinya curam digulingkan kebawah supaya mendekati jalan raya, sedangkan yang 1 (satu) pohon lagi belum sempat dipotong karena tidak terburu waktu, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN melalui panggilan whatsapp meminta dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA Bin WAJIRAN datang dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO, lalu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dibonceng oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN menuju ke rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah ganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai rumah sdr. WARTANA Bin WAJIRAN, terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) mengendarai mobil tersebut kembali menuju lokasi, setelah sampai di lokasi terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) menaikkan 1 (satu) potongan kayu sonokeling ke bak mobil tersebut kemudian membawanya ke rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) serta saksi LASIRAN Alias KIRUN yang disuruh ikut membantu oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN, diantar lagi oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di lokasi kemudian saksi WARTANA Bin WAJIRAN pulang membawa mobil tersebut, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) turun masuk ke lokasi lalu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) memotong 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemarin yang belum sempat kami bawa menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran panjang 1,5 meter dan 2 meter, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) menebang 1 (satu) pohon lagi yang dipotong menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran 1,5 meter dan 2 meter, pada saat itu saksi LASIRAN Alias KIRUN tidak ikut dan hanya menunggu diatas lokasi, setelah semuanya selesai terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menyuruh saksi LASIRAN Alias KIRUN turun untuk membantu menggulingkan potongan kayu tersebut kebawah supaya mendekati jalan raya, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menghubungi menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN melalui panggilan whatsapp minta untuk dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA Bin WAJIRAN datang menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO lalu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dibonceng oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN menuju ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN, terdakwa SAWALUDIN

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) mengendarai mobil tersebut kembali menuju ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, setelah sampai ke lokasi terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) dibantu oleh saksi LASIRAN Alias KIRUN menaikkan potongan kayu sonokeling tersebut ke bak mobil, namun tidak beberapa lama dipergoki warga sekitar lokasi, kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan saksi WARTANA Bin WAJIRAN berhasil diamankan oleh sedangkan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa 3 (tiga) buah pohon sonokeling yang telah ditebang oleh terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) tersebut telah dipotong-potong menjadi 8 (delapan) potong, yaitu :
 1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2.
 2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2.
 3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2.
 4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2.
 5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2.
 6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2.
 7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2.
 8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2.
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) tersebut adalah milik negara.



- Bahwa perbuatan terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) dalam melakukan penebangan pohon tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO), kerugian yang dialami oleh negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY kurang-lebih sebesar Rp. 16.938.946,- (enambelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jis* Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bertemu dengan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO), pada saat itu sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) mengajak terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) untuk melakukan penebangan pohon kayu di di hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menyetujui ajakan tersebut, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk ikut melakukan penebangan pohon dan saksi WARTANA Bin WAJIRAN pun menyetujuinya, dengan pembagian tugas dan peran masing-masing yaitu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) yang ke lokasi untuk menebang pohon sedangkan saksi WARTANA Bin WAJIRAN bertugas untuk mengantar dan menjemput ke lokasi hutan.
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) diantar oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) ganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di lokasi kemudian saksi WARTANA Bin WAJIRAN pulang membawa mobil tersebut, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) masuk ke dalam hutan lalu menebang 2 (dua) pohon sonokeling menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual (drenges) dengan panjang sekira 1 meter, setelah pohon tumbang kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO)

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan rantingnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil manual dengan panjangnya 30 cm, kemudian memotong 1 (satu) pohon tersebut menjadi 1 potongan yang panjangnya sekira 2 meter 20 cm, kemudian potongan kayu tersebut karena lokasinya curam digulingkan kebawah supaya mendekati jalan raya, sedangkan yang 1 (satu) pohon lagi belum sempat dipotong karena tidak terburu waktu, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN melalui panggilan whatsapp meminta dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA Bin WAJIRAN datang dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO, lalu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dibonceng oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN menuju ke rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah ganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai rumah sdr. WARTANA Bin WAJIRAN, terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) mengendarai mobil tersebut kembali menuju lokasi, setelah sampai di lokasi terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) menaikkan 1 (satu) potongan kayu sonokeling ke bak mobil tersebut kemudian membawanya ke rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) serta saksi LASIRAN Alias KIRUN yang disuruh ikut membantu oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN, diantar lagi oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol:AB-3130-UT, setelah sampai di lokasi kemudian saksi WARTANA Bin WAJIRAN pulang membawa mobil tersebut, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) turun masuk ke lokasi lalu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin



SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) memotong 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemarin yang belum sempat kami bawa menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran panjang 1,5 meter dan 2 meter, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) menebang 1 (satu) pohon lagi yang dipotong menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran 1,5 meter dan 2 meter, pada saat itu saksi LASIRAN Alias KIRUN tidak ikut dan hanya menunggu diatas lokasi, setelah semuanya selesai terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menyuruh saksi LASIRAN Alias KIRUN turun untuk membantu menggulingkan potongan kayu tersebut kebawah supaya mendekati jalan raya, setelah itu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) menghubungi menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN melalui panggilan whatsapp minta untuk dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA Bin WAJIRAN datang menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO lalu terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dibonceng oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN menuju ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN, terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) mengendarai mobil tersebut kembali menuju ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, setelah sampai ke lokasi terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) dibantu oleh saksi LASIRAN Alias KIRUN menaikkan potongan kayu sonokeling tersebut ke bak mobil, namun tidak beberapa lama dipergoki warga sekitar lokasi, kemudian terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan saksi WARTANA Bin WAJIRAN berhasil diamankan oleh sedangkan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa 3 (tiga) buah pohon sonokeling yang telah ditebang oleh terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan sdr.



SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) tersebut telah dipotong-potong menjadi 8 (delapan) potong, yaitu :

1. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2;
 2. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2;
 3. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2;
 4. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2;
 5. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2;
 6. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2;
 7. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2;
 8. 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) tersebut adalah milik Negara;
 - Bahwa perbuatan terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) dalam melakukan penebangan pohon secara tidak sah dan tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan sdr. SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO), kerugian yang dialami oleh negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY kurang-lebih sebesar Rp. 16.938.946,- (enambelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jjs Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi SUPOMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara adanya pencurian kayu hutan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di Dsn. Kebokuning, Rt. 004, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala RPH Mangunan, bekerja di disitu mulai Februari 2023 tugas dan tanggung jawabnya yaitu pengamanan dan perlindungan serta rehabilitasi hutan di wilayah RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul;
 - Bahwa kayu yang diambil kayu pohon jenis sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon, yang telah dipotong-potong menjadi potongan-potongan dengan ukuran 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 236 Cm diameter 42 Cm volume 0,32 M2.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian kayu sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon tersebut setelah diberitahu oleh PURWO HARSONO, selaku pengelola wisata yang juga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan lindung;
- Bahwa kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut milik negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibawah pengawasan dan pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Argulobang No. 13, Baciro, Gundokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kayu tersebut bersama dengan saksi Wartana, dan saudara Surawan (DPO) yang tidak meminta izin kepada pejabat yang berwenang;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa bersama dengan saksi Wartana, dan saudara Surawan (DPO) posisinya di hutan milik negara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Wartana, dan saudara Surawan (DPO) dalam menebang kayu tersebut menggunakan alat berupa Gergaji manual;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari saudara PURWO HARSONO bahwa diduga ada pencurian kayu di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul karena ada bekas kayu sono keeling yang sudah ditebang tetapi belum sempat di ambil, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan saudara PURWO HARSONO dan team RPH Mangunan di kantor koprasi Notowono yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib saudara PURWO HARSONO menyuruh saksi SUGIRI, suadara LILIK SETIAWAN, saudara WAHYU KURNIAWAN untuk masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk mengintai pelaku pencurian kayu tersebut dan Saksi menunggu kabar dari saksi SUGIRI dan kawan-kawan di daerah Cegokan (bawah Cino Mati), kemudian sekira pukul 23.15 wib Saksi diberi kabar oleh Saksi SUGIRI bahwa mendengar orang yang sedang menggergaji kayu, dan Saksi masih menunggu kabar selanjutnya dari Saksi SUGIRI dan teamnya, kemudian sekira pukul 03.00wib. Saksi diberi kabar bahwa pelaku sudah menaikkan kayu dalam bak mobil Carry Pick Up selanjutnya langsung naik menuju ke lokasi tempat muat kayu tersebut dan setelah sampai, disitu Saksi mendapati Terdakwa

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh beberapa warga, sedangkan 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri, kemudian tidak berselang lama datang petugas polisi selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas Polsek Dlingo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian materi yang dialami yaitu 3 (tiga) pohon sonokeling, seharga Rp 16.938.946,- (enambelas juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) serta kerugian kerusakan lingkungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGIRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian kayu hutan jenisnya sono keling sebanyak 3 (tiga) pohon yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa waktu itu saksi mengetahui secara langsung peristiwa pencurian kayu hutan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di Dsn. Kebokuning, Rt. 004, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola wisata tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengelola wisata dan diberi tanggung jawab menjaga kelestarian hutan oleh pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 wib saksi mendapat informasi dari saudara SUGANDI kalau orang yang mengambil kayu di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul karena ada bekas kayu sonokeling yang sudah ditebang tetapi belum sempat di ambil, selanjutnya setelah saksi berkoordinasi pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib saksi masuk hutan tersebut bersama 4 (empat) orang yaitu saksi TRI YULIANTO, saudara LILIK SETIAWAN, saudara WAHYU KURNIAWAN, bermaksud untuk mengintai pelaku yang mengambil kayu tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang Terdakwa tersebut milik negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibawah pengawasan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Argulobang No. 13, Baciro, Gundokusuman, Yogyakarta;

- Bahwa waktu itu yang berhasil diamankan Terdakwa sedangkan yang 2 (dua) orang melarikan diri yang kemudian saksi ketahui bernama saksi Wartana dan saudara Surawan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Wartana dan saudara Surawan dalam melakukan penebangan pohon tersebut tidak meminta izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa posisi pohon jenis sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon yang dicuri tersebut masuk dalam kawasan hutan milik Negara;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Wartana dan saudara Surawan dalam melakukan penebangan pohon menggunakan 1 (satu) gergaji manual yang panjangnya kurang lebih 1,50 cm. dan 1 (satu) gergaji manual yang panjangnya 30 cm selain itu menggunakan sarana 1 (satu) buah Mobil Suzuki Carry warna Hitam No Pol terpasang AB 3130 UT, 1 (satu) buah terpal plastik warna Biru oranye dan 1 (satu) buah tali tambang senar warna Putih sepanjang 10 meter pada saat pelaku datang ke lokasi penebangan hutan;
- Bahwa pada saat mengintai saksi mendengar ada langkah kaki yang masuk hutan kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi mendengar ada suara orang yang sedang menggergaji kayu karena situasi gelap dan jarak saksi dengan suara orang menggergaji tersebut kurang lebih 20 meter saksi tidak bisa melihatnya tetapi saksi mendengar suara pohon yang roboh dan suara orang yang menggulingkan kayu kemudian kami tetap menunggu, kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi melihat orang yang mengendarai Honda Scopy warna Hitam lis merah turun kebawah dan kemudian tidak berselang lama honda scopy tersebut naik lagi berboncengan kemudian berselang 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar dan melihat ada mobil pick up warna hitam yang berhenti ditepi jalan dekat lokasi tersebut dan terdengar ada suara orang yang menaikan kayu keatas mobil tersebut kemudian saksi bersama beberapa warga dan dari petugas perhutani yang sebelumnya juga sudah stanby disekitar lokasi bergerak mengamankan orang tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan ada 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu namun untuk saksi Wartana berhasil diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TRI YULIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya peristiwa pencurian kayu hutan jenisnya sono keling sebanyak 3 (tiga) pohon pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung peristiwa pencurian kayu hutan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di Dsn. Kebokuning, Rt. 004, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola wisata tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengelola wisata dan diberi tanggung jawab menjaga kelestarian hutan oleh pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 wib saksi mendapat informasi dari saudara SUGANDI kalau orang yang mengambil kayu di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul karena ada bekas kayu sonokeling yang sudah ditebang tetapi belum sempat di ambil, selanjutnya setelah saksi berkoordinasi pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib saksi masuk hutan tersebut bersama 4 (empat) orang yaitu saksi SUGIRI, saudara LILIK SETIAWAN, saudara WAHYU KURNIAWAN, bermaksud untuk mengintai pelaku yang mengambil kayu tesebut;
- Bahwa pohon yang ditebang Terdakwa tersebut milik negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibawah pengawasan dan pengelolaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Argulobang No. 13, Baciro, Gundokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa waktu itu yang berhasil diamankan Terdakwa sedangkan yang 2 (dua) orang melarikan diri yang kemudian saksi ketahui bernama Wartana dan Surawan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut tidak meminta izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa posisi pohon jenis sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon yang dicuri tersebut masuk dalam kawasan hutan milik Negara;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon menggunakan 1 (satu) gergaji manual yang panjangnya kurang lebih 1,50 cm. dan 1 (satu) gergaji manual yang panjangnya 30 cm selain itu menggunakan sarana 1 (satu) buah Mobil Suzuki Carry warna Hitam No Pol terpasang AB 3130 UT, 1 (satu) buah terpal plastik warna Biru oranye dan 1 (satu) buah tali tambang senar warna Putih sepanjang 10 meter pada saat pelaku datang ke lokasi penebangan hutan;
- Bahwa pada saat mengintai saksi mendengar ada langkah kaki yang masuk hutan kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi mendengar ada suara orang yang sedang menggergaji kayu karena situasi gelap dan jarak saksi dengan suara orang menggergaji tersebut kurang lebih 20 meter saksi tidak bisa melihatnya tetapi saksi mendengar suara pohon yang roboh dan suara orang yang menggulingkan kayu kemudian saksi tetap menunggu, kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi melihat orang yang mengendarai Honda Scopy warna Hitam lis merah turun kebawah dan kemudian tidak berselang lama honda scopy tersebut naik lagi berboncengan kemudian berselang 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar dan melihat ada mobil pick up warna hitam yang berhenti ditepi jalan dekat lokasi tersebut dan terdengar ada suara orang yang menaikan kayu keatas mobil tersebut kemudian saksi bersama beberapa warga dan dari petugas perhutani yang sebelumnya juga sudah stanby disekitar lokasi bergerak mengamankan orang tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan ada 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu namun untuk saksi Wartana berhasil diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi LASIRAN Alias KIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi WARTANA dan saudara SURAWAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pohon yang diambil oleh Terdakwa jenisnya sonokeling sebanyak 8 (delapan) potong dan saksi tidak tahu persis ukuran potongan kayu yang dicuri tersebut yang saksi ketahui jumlahnya sebanyak 8 (delapan)

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dan panjangnya antara 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter sampai 200 (dua ratus) sentimeter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut namun pada kejadian itu saksi ikut menaikkan potongan kayu hutan tersebut ke dalam bak mobil PICK UP;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa potongan kayu yang dinaikkan saksi ke dalam mobil Pick Up tersebut adalah kayu hutan hasil dari kejahatan, namun pada saat Saksi, Terdakwa dan saudara SURAWAN selesai menaikkan potongan kayu tersebut tidak lama kemudian ada sejumlah warga yang meneriaki Saksi kemudian Saksi secara spontan langsung lari ke atas bukit dan pada saat itu Saksi baru sadar bahwa potongan kayu tersebut adalah hasil dari mencuri;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa kurang lebih baru 1 (satu) mingguan sedangkan dengan saudara SURAWAN baru kenal sekitar 3 (tiga) harian di rumah saksi WARTANA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi pohon jenis sonokeling sebanyak 8 (delapan) potong pohon yang diambil tersebut masuk dalam kawasan hutan milik Negara dan saksi tahu bahwa pada saat menebang pohon tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saudara SURAWAN tersebut menggunakan alat berupa Gergaji manual (graji tarik), gergaji kecil manual karena kedua gergaji tersebut berada di dekat mobil Carry Pick Up;
- Bahwa pada saat mengangkut potongan kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah Mobil Suzuki Carry warna hitam ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 21.30 wib pada saat saksi sedang tidur saksi WARTANA datang kerumah saksi dan setelah saksi bangun, saksi WARTANA mengajak saksi untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah saksi WARTANA, disitu sudah ada Terdakwa dan saudara SURAWAN kemudian saksi WARTANA meminta tolong saksi untuk membantu mengangkut kayu namun saksi tidak diberitahu dimana tempatnya, kurang lebih sekira jam 22.00 Wib saksi, Terdakwa, saudara SURAWAN dan Saksi WARTANA berangkat bersama menggunakan mobil Carry Pick UP warna hitam dan yang menyetir pada saat itu adalah Saksi

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTANA, sesampainya di jalan cinomati daerah terong saksi, Terdakwa dan saudara SURAWAN diturunkan oleh Saksi WARTANA dan berpesan kepada saksi “*kowe ngenteni nang kene engko ono sik nyeluk*” (kamu nunggu disini nanti ada yang manggil) setelah saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara SURAWAN turun kemudian Terdakwa bilang kepada saksi “*kowe nang kene*” (kamu disini saja) setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN berjalan kearah bawah bukit dan saksi menunggu di kebun pinggir jalan cinomati, sekira pukul 02.00 Wib. saksi dipanggil oleh Terdakwa dan saksi langsung berjalan turun ke bawah bukit tempat Terdakwa memanggil, setelah sampai saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membantu menggulingkan potongan kayu ke pinggir jalan sebanyak 8 (delapan) potong kayu sonokeling, setelah semua potongan kayu berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saudara SURAWAN ditempat tersebut, kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa datang lagi mengendarai mobil Carry Pick Up warna hitam yang digunakan saksi WARTANA mengantar saksi tadi, kemudian saksi, Terdakwa dan saudara SURAWAN langsung secara bersama-sama menaikkan 8 (delapan) potong kayu sonokeling tersebut ke dalam bak mobil Carry Pick UP yang digunakan untuk berangkat tadi, setelah semua potongan kayu naik ke dalam bak mobil Carry Pick Up tiba-tiba banyak warga yang datang dan meneriaki saksi sehingga saksi spontan langsung melarikan diri ke atas bukit sedangkan Terdakwa dan saudara SURAWAN saksi tidak tahu pada saat itu melarikan diri atau tidak kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang ke Polsek Dlingo untuk klarifikasi sebenarnya ada kasus apa karena pada saat lari saksi takut diamuk oleh warga karena saksi benar-benar tidak mengetahui bahwa kayu sonokeling yang saksi naikkan ke dalam bak mobil PICK Up tersebut adalah kayu hasil curian;

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat selesai menggulingkan potongan kayu ke pinggir jalan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saudara SURAWAN kemana dan saksi tidak mengetahui bahwa 8 (delapan) potong kayu sonokeling yang dinaikkan saksi ke dalam bak mobil Carry Pick Up tersebut adalah kayu hasil dari mencuri;
- Bahwa pekerjaan saksi setiap harinya adalah tukang tebang pohon dan kuli angkut kayu dan saksi juga menerangkan bahwa mengangkut kayu pada malam hari adalah hal yang wajar, karena saksi sudah terbiasa

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh untuk angkat-angkat kayu pada malam hari karena kadang dari pengepul kayu ada kayu yang datangnya malam hari;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya kalau mau diajak mengangkut kayu oleh saksi WARTANA karena setahu saksi mau diajak jajan namun setelah sampai di rumah Saksi WARTANA saksi baru tahu kalau mau disuruh untuk mengangkut kayu namun tempatnya dimana saksi tidak diberi tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

5. Saksi WARTANA bin WAJIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi dan saudara SURAWAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya yang mengajak saksi untuk melakukan mengambil kayu hutan tersebut yaitu Terdakwa dan yang melakukan melakukan penenbangan kayu hutan tersebut adalah Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL dan saksi yang menyuruh saksi LASIRAN Alis KIRUN;
- Bahwa jenis pohon yang di tebang oleh Terdakwa di daerah Cino Mati, Dusun Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, tersebut yaitu pohon sonokeling milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL pada saat menebang pohon di hutan di daerah Cino Mati, Dusun Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, tersebut dengan menggunakan gergaji manual (gergaji tarik) dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang panjangnya 30 cm dan tambang senar nilon warna putih sepanjang 10 meter;
- Bahwa Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL melakukan penebangan pohon di hutan di daerah Cino Mati, Dusun Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual (gergaji tarik) dengan panjang sekira 1 meter, 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya 30 cm, 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru-orange, 1 (satu) buah tali tambang senar nilon warna putih sepanjang 10 meter, barang-barang tersebut pemiliknya yaitu 1 (satu) buah gergaji manual (gergaji tarik) milik saudara SURAWAN Alias BENDOL, 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang panjangnya 30 cm milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol: AB-3130-UT milik saksi TONI, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO milik saksi, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru-orange milik saksi, 1 (satu) tali tambang senar nilon warna putih sepanjang 10 meter milik saksi;

- Bahwa sebelum melakukan penebangan pohon tersebut saksi dan Terdakwa serta saudara SURAWAN Alias BENDOL tidak meminta izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif penebangan pohon tersebut yaitu saudara SURAWAN Alias BENDOL dan Terdakwa kemudian saksi langsung menyusun rencana untuk bagi tugas dalam melaksanakan aksi mengambil kayu hutan tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam penebangan pohon tersebut yaitu mengantar dan menjemput Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL ke lokasi pohon yang akan di tebang;
- Bahwa kronologi penebangan pohon tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui telephone yang intinya mau datang kerumah saksi kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama saudara SURAWAN Alias BENDOL dan mengajak saksi untuk melakukan penebangan kayu di hutan Cino Mati, kemudian saksi mau dan selanjutnya langsung merencanakan untuk bagi tugas kemudian saudara SURAWAN Alias BENDOL menyuruh Terdakwa untuk merental mobil pick up dan disuruh menaruh mobilnya di rumah saksi di Dusun Klepu, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, dan saksi bertugas untuk antar jemput ke lokasi yang ditentukan yaitu di hutan daerah Cino Mati, terong, Dlingo, Bantul, sedangkan saudara SURAWAN Alias BENDOL dan Terdakwa bertugas untuk menebang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dan mengangkut pohon yang akan diambilnya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, sekira pukul 17.00 Wib saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui panggilan whatsapp yang intinya jadi melakukan penebangan kayu hutan dan mobil yang dirental oleh Terdakwa akan diantar kerumah saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi pulang dari kerja bakti didepan rumah saksi sudah ada 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam yang dipasang dengan Plat nomor sepeda motor milik saksi yang sudah tidak terpakai dengan No. Pol : AB-3130-UT dan diatas tumpukan kayu samping mobil saksi melihat ada Plat nomor kendaraan dengan No. Pol : AB-8495-D dan saksi tahu kalau plat nomor tersebut adalah Plat nomor kendaraan mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam tersebut dan setahu saksi yang mengganti plat nomor mobil tersebut adalah Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp menanyakan posisinya dan disitu Terdakwa bilang berada dirumah anaknya, kemudian saksi langsung menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol: AB-3130-UT lalu saksi ajak kerumah saksi, setelah sampai rumah saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan tidur sambil menunggu saudara SURAWAN Alias BENDOL, sekira pukul 22.00 Wib saudara SURAWAN Alias BENDOL datang menggunakan sepeda motor miliknya kerumah saksi lalu membangunkan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa serta saudara SURAWAN Alias BENDOL mengobrol utuk merencanakan penebangan tersebut, sekira pukul 23.15 Wib menuju lokasi hutan di Cino Mati menggunakan mobil tersebut, dan pada saat itu saksi yang mengendarai mobil tersebut, setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDO turun lalu saksi tinggal pulang kerumah dengan membawa mobil tersebut, dan samapai dirumah sekira jam 23.45 Wib lalu saksi tidur sambil menunggu telephone dari Terdakwa kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober sekira sekira pukul 03.00 Wib saksi di hubungi Terdakwa melalui whatsapp disuruh menjemput di lokasi dan saksi langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO setelah sampai dilokasi lalu saksi memboncengkan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol: AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol:AB-3130-UT tersebut, setelah sampai di rumah saksi kemudian Terdakwa mengendarai mobil tersebut kembali menuju lokasi, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL tiba di rumah saksi dengan mobil tersebut dan membawa 1 (satu) potongan kayu sonokeling dan langsung diturunkan di halaman rumah saksi oleh Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL, setelah selesai saudara SURAWAN Alias BENDOL langsung pulang, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi mengantar Terdakwa pulang kerumahnya menggunakan mobil tersebut. Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi LASIRAN Alias KIRUN di rumahnya untuk minta tolong saksi LASIRAN Alias KIRUN untuk membantu mengangkut / membawa kayu dan pada awalnya saksi LASIRAN Alias KIRUN tidak mau namun karena saksi LASIRAN Alias KIRUN merasa tidak enak dengan saksi akhirnya mau saksi ajak mengangkut/ membawa kayu dan saksi LASIRAN Alias KIRUN datang kerumah saksi tidak lama setelah saksi sampai rumah dan tidak berselang lama sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL datang kerumah saksi berboncengan menggunakan sepeda motor milik saudara SURAWAN Alias BENDOL, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi. SURAWAN Alias BENDOL serta saksi LASIRAN Alias KIRUN yang Terdakwa suruh ikut membantu mengangkut kayu ke lokasi hutan tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol:AB-3130-UT, setelah sampai lokasi kemudian saksi menurunkan Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL serta saksi LASIRAN Alias KIRUN di pinggir jalan Cino Mati dekat lokasi penebangan pohon dan saksi langsung pulang membawa mobil tersebut, setelah sampai di rumah kemudian saksi tidur, sekira pukul 02.15 Wib saksi dihubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp intinya disuruh menjemputnya dan saksi langsung menuju ke lokasi penjemputan dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO setelah sampai saksi langsung memboncengkan Terdakwa pulang kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah ganti ke

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : AB-3130-UT tersebut setelah sampai rumahnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut kembali menuju lokasi setelah sampai ke lokasi Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL dibantu saksi LASIRAN Alias KIRUN menaikkan potongan kayu sonokeling tersebut ke bak mobil tidak beberapa lama Terdakwa dipergoki warga sekitar kemudian Terdakwa diamankan oleh warga bersama saksi dan saudara SURAWAN berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

6. Saksi THONI JOKO WIDODO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian kayu hutan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul,
- Bahwa kaitanya dengan saksi dalam perkara ini mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa telah digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian kayu di Hutan Lindung Blok Terong RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul, tepatnya di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, warna hitam, tahun 2022, No. Pol : AB-8495 D, No Ka :MHYHDC61TNJ288084, No. Sin : K15BT1489127, atas nama Iklan Septa Adi Pradana alamat Dsn. Tanjung RT. 023, Kelurahan Getas, Kabupaten Gunungkidul, beserta STNK dan kunci kontak,
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut sejak pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 15.30 Wib di tempat usaha rental saksi di Dsn. Gembuk, RT. 028, Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul selama 2 (dua) hari dengan harga sewa
- Masih saksi tidak tahu jika mobilnya tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan mengambil kayu;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena alasan Terdakwa menyewa mobil saat itu adalah untuk mengangkut barang-barang mebel meja kursi milik bosnya yang bernama Tono;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menyewa mobil ke tempat saksi,
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, warna hitam, tahun 2022, No. Pol : AB-8495 D, No Ka :MHYHDC61TNJ288084, No. Sin : K15BT1489127, atas nama Iklan Septa Adi Pradana alamat Dsn. Tanjung RT. 023, Kel. Getas, Kab. Gunungkidul, beserta STNK dan kunci kontak milik saksi tersebut masih dalam proses mengangsur dan belum lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang yang selengkapny sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib dan hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di hutan di daerah Cino Mati, tepatnya di Dusun Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul bersama dengan saudara SURAWAN Alias BENDOL dan saksi WARTANA;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saudara SURAWAN Alias BENDOL karena dia teman Terdakwa sejak muda, dengan saksi WARTANA kenal baru sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa mengenalnya awalnya Terdakwa disuruh menebang pohon yang saksi WARTANA beli dari pemiliknya;
- Bahwa pohon yang ditebang jenis pohon sonokeling sejumlah 3 (tiga) pohon dengan ukuran pohon yang pertama berdiameter 80 cm tingginya 6 meter dan pohon yang kedua berdiameter 70 cm tingginya 6 meter serta pohon yang ketiga berdiameter 70 cm tingginya 5 meter dan semuanya adalah pohon milik perhutani atau milik Negara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL serta saksi WARTANA yang melakukannya dengan cara Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL diantar oleh saksi WARTANA ke lokasi hutan tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah Terdakwa ganti ke

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai lokasi kemudian saksi WARTANA pulang membawa mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL masuk ke lokasi lalu menebang 2 (dua) pohon sonokeling menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual (drenses) yang panjang sekira 1 meter, setelah pohon tumbang kemudian membersihkan rangtingnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang panjangnya 30 cm, kemudian memotong 1 (satu) pohon tersebut menjadi 1 potongan yang panjangnya sekira 2 meter 20 cm, kemudian potongan kayu tersebut karena lokasinya curam digulingkan kebawah supaya mendekati jalan raya, sedangkan yang 1 (satu) pohon lagi belum sempat dipotong karena tidak keburu waktu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi WARTANA melalui panggilan whatsapp intinya memberitahukan bahwa Terdakwa minta dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA datang menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO lalu Terdakwa dibonceng oleh saksi WARTANA menuju ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah Terdakwa ganti ke No. Pol : AB-3130-UT tersebut, setelah sampai rumahnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut kembali menuju lokasi setelah sampai ke lokasi Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL menaikkan 1 (satu) potongan kayu sonokeling ke bak mobil tersebut kemudian membawanya ke rumah saksi WARTANA lalu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL serta saksi LASIRAN Alias KIRUN yang disuruh ikut membantu oleh saksi WARTANA, diantar oleh saksi WARTANA ke lokasi hutan tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah Terdakwa ganti ke No. Pol: AB-3130-UT, setelah sampai lokasi kemudian saksi WARTANA pulang membawa mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL turun masuk ke lokasi lalu Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL memotong 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemarin yang belum sempat dibawa menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran panjang 1,5 meter dan 2 meter, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL menebang 1 (satu) pohon lagi yang dipotong menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran 1,5 meter dan 2 meter, disitu saksi LASIRAN Alias KIRUN tidak ikut

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menunggu diatas lokasi, setelah semuanya selesai Terdakwa menyuruh saksi LASIRAN Alias KIRUN turun untuk membantu menggulingkan potongan kayu tersebut kebawah supaya mendekati jalan raya, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi WARTANA melalui panggilan whatsapp intinya memberitahukan bahwa minta dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA datang menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO lalu Terdakwa dibonceng oleh saksi WARTANA menuju ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah Terdakwa ganti ke No. Pol : AB-3130-UT tersebut, setelah sampai rumahnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut kembali menuju lokasi setelah sampai ke lokasi Terdakwa dan saudara SURAWAN Alias BENDOL dibantu saksi LASIRAN Alias KIRUN menaikkan potongan kayu sonokeling tersebut ke bak mobil tidak beberapa lama Terdakwa dipergoki warga sekitar kemudian Terdakwa diamankan oleh warga bersama saksi WARTANA dan saudara SURAWAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) buah gergaji manual (drenses) yang panjang sekira 1 meter milik saudara SURAWAN Alias BENDOL, 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang panjangnya 30 cm milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah Terdakwa ganti ke No. Pol : AB-3130-UT yang disewa Terdakwa dari saksi THONI, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru-orange dan 1 (satu) tali tambang senar warna putih sepanjang 10 meter milik saksi WARTANA,
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menebang pohon tersebut yaitu saudara SURAWAN Alias BENDOL lalu mengajak Terdakwa serta saksi WARTANA, kemudian ketiganya bersepakat untuk melakukan penebangan pohon tersebut,
- Bahwa sebelum menebang pohon tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2.
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 236 Cm diameter 42 Cm volume 0,32 M2.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A17k warna biru tua dengan IMEI1 : 863203063020057 IMEI2 : 863203063020040.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A77s warna hitam dengan IMEI1 : 867903063290677 IMEI2 : 867903063290669.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah gergaji manual (drenses) yang panjang sekira 1 meter.
- 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang panjangnya 30 cm.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru-orange.
- 1 (satu) buah tali tambang senar warna putih sepanjang 10 meter.
- 2 (dua) buah Plat Nomor mobil dengan No. Pol : AB-8495-D.
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, No.Ka : MHYHDC61TNJ268084, No. Sin : K15BT1489127, beserta kunci dan STNK atas nama IKLAN SEPTA ADI PRADHANA ALAMAT TANJUNG RT/RW 023/004 KEL. GETAS KEC. PLAYEN KAB. GUNUNGKIDUL,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis pohon sonokeling sejumlah 3 (tiga) pohon dengan ukuran pohon yang pertama berdiameter 80 cm tingginya 6 meter dan pohon yang kedua berdiameter 70 cm tingginya 6 meter serta pohon yang ketiga berdiameter 70 cm tingginya 5 meter dan semuanya adalah pohon milik perhutani atau milik Negara pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib dan hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di hutan di daerah Cino Mati, tepatnya di Dsn. Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul bersama dengan saudara SURAWAN Alias BENDOL dan saksi WARTANA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara SURAWAN pada saat itu saudara SURAWAN Alias mengajak Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon kayu di hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan mengajak untuk ikut melakukan penebangan pohon dan saksi WARTANA Bin WAJIRAN pun menyetujuinya, dengan pembagian tugas dan peran masing-masing yaitu Terdakwa dan saudara SURAWAN yang ke lokasi untuk menebang pohon sedangkan saksi WARTANA Bin WAJIRAN bertugas untuk mengantar dan menjemput ke lokasi hutan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan saudara SURAWAN diantar oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah Terdakwa ganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di lokasi kemudian saksi WARTANA Bin WAJIRAN pulang membawa mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN masuk ke dalam hutan lalu menebang 2 (dua) pohon sonokeling menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual (drenses) dengan panjang sekira 1 meter, setelah

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tumbang kemudian Terdakwa dan saudara SURAWAN membersihkan rangtingnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil manual dengan panjangnya 30 cm, kemudian memotong 1 (satu) pohon tersebut menjadi 1 potongan yang panjangnya sekira 2 meter 20 cm, kemudian potongan kayu tersebut karena lokasinya curam digulingkan kebawah supaya mendekati jalan raya, sedangkan yang 1 (satu) pohon lagi belum sempat dipotong karena tidak terburu waktu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN melalui panggilan whatsapp meminta dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA Bin WAJIRAN datang dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO, lalu Terdakwa dibonceng oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN menuju ke rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah ganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN, Terdakwa mengendarai mobil tersebut kembali menuju lokasi, setelah sampai di lokasi Terdakwa dan saudara SURAWAN menaikkan 1 (satu) potongan kayu sonokeling ke bak mobil tersebut kemudian membawanya ke rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saudara SURAWAN serta saksi LASIRAN Alias KIRUN yang disuruh ikut membantu oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN, diantar lagi oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di lokasi kemudian saksi WARTANA Bin WAJIRAN pulang membawa mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN turun masuk ke lokasi lalu Terdakwa dan saudara SURAWAN memotong 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemarin yang belum sempat kami bawa menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran panjang 1,5 meter dan 2 meter, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN menebang 1 (satu) pohon lagi yang dipotong menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran 1,5 meter dan 2 meter, pada saat itu saksi LASIRAN Alias KIRUN tidak ikut dan hanya menunggu diatas lokasi, setelah semuanya selesai Terdakwa menyuruh saksi LASIRAN Alias KIRUN turun untuk membantu menggulingkan potongan kayu tersebut kebawah supaya mendekati jalan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



raya, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN melalui panggilan whatsapp minta untuk dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA Bin WAJIRAN datang menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO lalu Terdakwa dibonceng oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN menuju ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN, Terdakwa mengendarai mobil tersebut kembali menuju ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, setelah sampai ke lokasi Terdakwa dan saudara SURAWAN dibantu oleh saksi LASIRAN Alias KIRUN menaikkan potongan kayu sonokeling tersebut ke bak mobil, namun tidak beberapa lama dipergoki warga sekitar lokasi, kemudian Terdakwa dan saksi WARTANA Bin WAJIRAN berhasil diamankan oleh sedangkan saudara SURAWAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa 3 (tiga) buah pohon sonokeling yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan saudara SURAWAN tersebut telah dipotong-potong menjadi beberapa potong, yaitu 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2., 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2 dan 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 236 Cm diameter 42 Cm volume 0,32 M2;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan saudara SURAWAN tersebut adalah milik negara dan dalam melakukan penebangan pohon tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan saudara SURAWAN Negara mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp16.938.946,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jis* Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Orang Perseorangan*;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Orang Perseorangan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Orang Perseorangan*" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm), dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta selama pemeriksaan dalam persidangan dapat menanggapi dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “*Orang Perseorangan*” dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) oleh karena itu maka unsur “*Orang Perseorangan*” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis pohon sonokeling sejumlah 3 (tiga) pohon dengan ukuran pohon yang pertama berdiameter 80 cm tingginya 6 meter dan pohon yang kedua berdiameter 70 cm tingginya 6 meter serta pohon yang ketiga berdiameter 70 cm tingginya 5 meter dan semuanya adalah pohon milik perhutani atau milik Negara pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib dan hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di hutan di daerah Cino Mati, tepatnya di Dsn. Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul bersama dengan saudara SURAWAN Alias BENDOL dan saksi WARTANA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara SURAWAN pada saat itu saudara SURAWAN Alias mengajak Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon kayu di hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan mengajak untuk ikut melakukan penebangan pohon dan saksi WARTANA Bin WAJIRAN pun menyetujuinya, dengan pembagian tugas dan peran masing-masing yaitu Terdakwa dan saudara SURAWAN yang ke lokasi untuk menebang pohon sedangkan saksi WARTANA Bin WAJIRAN bertugas untuk mengantar dan menjemput ke lokasi hutan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan saudara SURAWAN diantar oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah Terdakwa ganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di lokasi kemudian saksi WARTANA Bin WAJIRAN pulang membawa mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN masuk ke dalam hutan lalu

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang 2 (dua) pohon sonokeling menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual (drenses) dengan panjang sekira 1 meter, setelah pohon tumbang kemudian Terdakwa dan saudara SURAWAN membersihkan rantingnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji kecil manual dengan panjangnya 30 cm, kemudian memotong 1 (satu) pohon tersebut menjadi 1 potongan yang panjangnya sekira 2 meter 20 cm, kemudian potongan kayu tersebut karena lokasinya curam digulingkan kebawah supaya mendekati jalan raya, sedangkan yang 1 (satu) pohon lagi belum sempat dipotong karena tidak terburu waktu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN melalui panggilan whatsapp meminta dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA Bin WAJIRAN datang dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO, lalu Terdakwa dibonceng oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN menuju ke rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah ganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN, Terdakwa mengendarai mobil tersebut kembali menuju lokasi, setelah sampai di lokasi Terdakwa dan saudara SURAWAN menaikkan 1 (satu) potongan kayu sonokeling ke bak mobil tersebut kemudian membawanya ke rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saudara SURAWAN serta saksi LASIRAN Alias KIRUN yang disuruh ikut membantu oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN, diantar lagi oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di lokasi kemudian saksi WARTANA Bin WAJIRAN pulang membawa mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN turun masuk ke lokasi lalu Terdakwa dan saudara SURAWAN memotong 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemarin yang belum sempat kami bawa menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran panjang 1,5 meter dan 2 meter, setelah itu Terdakwa dan saudara SURAWAN menebang 1 (satu) pohon lagi yang dipotong menjadi 4 (empat) potongan dengan ukuran 1,5 meter dan 2 meter, pada saat itu saksi LASIRAN Alias KIRUN tidak ikut dan hanya menunggu diatas lokasi, setelah semuanya selesai Terdakwa menyuruh saksi LASIRAN Alias KIRUN turun untuk membantu menggulingkan potongan kayu tersebut

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah supaya mendekati jalan raya, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi WARTANA Bin WAJIRAN melalui panggilan whatsapp minta untuk dijemput, tidak beberapa lama saksi WARTANA Bin WAJIRAN datang menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO lalu Terdakwa dibonceng oleh saksi WARTANA Bin WAJIRAN menuju ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, setelah sampai di rumah saksi WARTANA Bin WAJIRAN, Terdakwa mengendarai mobil tersebut kembali menuju ke lokasi hutan di daerah Cino Mati, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, setelah sampai ke lokasi Terdakwa dan saudara SURAWAN dibantu oleh saksi LASIRAN Alias KIRUN menaikkan potongan kayu sonokeling tersebut ke bak mobil, namun tidak beberapa lama dipergoki warga sekitar lokasi, kemudian Terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) dan saksi WARTANA Bin WAJIRAN berhasil diamankan oleh sedangkan saudara SURAWAN berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah pohon sonokeling yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan saudara SURAWAN Alias SDR. SURAWAN Alias BENDOL (DPO) tersebut telah dipotong-potong menjadi beberapa potong, yaitu 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2., 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2 dan 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 236 Cm diameter 42 Cm volume 0,32 M2.

Menimbang, bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan saudara SURAWAN tersebut adalah milik negara dan dalam melakukan penebangan pohon tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARTANA Bin WAJIRAN dan saudara SURAWAN Negara mengalami

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp16.938.946,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jis* Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan bagi Terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2., 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2, 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 236 Cm diameter 42 Cm volume 0,32 M2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A17k warna biru tua dengan IMEI1 : 863203063020057 IMEI2 : 863203063020040, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A77s warna hitam dengan IMEI1 : 867903063290677 IMEI2 : 867903063290669, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO beserta kunci kontaknya oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan digunakan untuk tindak pidana serta bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji manual (drenges) yang panjang sekira 1 meter, 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang panjangnya 30 cm, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru-orange, 1 (satu) buah tali tambang senar warna putih sepanjang 10 meter, 2 (dua) buah Plat Nomor mobil dengan No. Pol : AB-8495-D oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, No.Ka : MHYHDC61TNJ268084, No. Sin : K15BT1489127, beserta kunci dan STNK atas nama IKLAN SEPTA ADI PRADHANA ALAMAT TANJUNG RT/RW 023/004 KEL. GETAS KEC. PLAYEN KAB. GUNUNGKIDUL oleh karena barang bukti tersebut disewa oleh Tedakwa dari saksi Thoni Joko Widodo dan saksi Thoni Joko Widodo tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Thoni Joko Widodo.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat,

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jis* Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAWALUDIN Alias UDIN Bin SUWARDIYONO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 215 Cm diameter 23 Cm volume 0,09 M2;
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 155 Cm diameter 20 Cm volume 0,05 M2;
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 163 Cm diameter 27 Cm volume 0,09 M2;
 - 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 243 Cm diameter 23 Cm volume 0,10 M2;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 165 Cm diameter 21 Cm volume 0,06 M2;
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 210 Cm diameter 26 Cm volume 0,11 M2;
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 195 Cm diameter 24 Cm volume 0,09 M2;
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 162 Cm diameter 33 Cm volume 0,13 M2;
- 1 (satu) potong kayu sonokeling panjang 236 Cm diameter 42 Cm volume 0,32 M2;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A17k warna biru tua dengan IMEI1 : 863203063020057 IMEI2 : 863203063020040;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A77s warna hitam dengan IMEI1 : 867903063290677 IMEI2 : 867903063290669;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol. : AB-5942-KO beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gergaji manual (drenses) yang panjang sekira 1 meter.
- 1 (satu) buah gergaji kecil manual yang panjangnya 30 cm.
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru-orange.
- 1 (satu) buah tali tambang senar warna putih sepanjang 10 meter.
- 2 (dua) buah Plat Nomor mobil dengan No. Pol : AB-8495-D.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY PICK UP warna hitam dengan No. Pol : AB-8495-D yang sudah diganti ke No. Pol : AB-3130-UT, No.Ka : MHYHDC61TNJ268084, No. Sin : K15BT1489127, beserta kunci dan STNK atas nama IKLAN SEPTA ADI PRADHANA ALAMAT TANJUNG RT/RW 023/004 KEL. GETAS KEC. PLAYEN KAB. GUNUNGKIDUL;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Thoni Joko Widodo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum dan GATOT RAHARJO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF SETYO WIBOWO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh IRDHANY KUSMARASARI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H